

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk perwujudan hak demokrasi, partisipasi dan untuk menampung aspirasi rakyat dalam penentuan kepemimpinan Daerah;
 - b. bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjalankan pemerintahan di daerah;
 - c. bahwa pemilihan pemimpin secara langsung merupakan tradisi yang terpelihara dan terlaksana secara baik dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah menetapkan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas dan rahasia serta jujur dan adil oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut dengan penyelenggaraannya harus dipersiapkan dengan baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk qanun tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

dan

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
8. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disebut KIP, adalah badan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
9. Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan adalah bagian Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
11. Panitia Pemilihan Gampong adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di Wilayah Gampong yang bersangkutan.

12. Komisi Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas adalah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Kabupaten adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
14. Panitia Pengawas Kecamatan adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
15. Panitia Pengawas Gampong adalah bagian dari Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Gampong.
16. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah aparat pelaksana pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
17. Logistik adalah segala sesuatu yang diperlukan berupa biaya dan perlengkapan/peralatan pemilihan.
18. Perlengkapan/peralatan pemilihan adalah segala bahan yang diperlukan bagi terlaksana dan sahnya pemilihan.
19. Saksi adalah orang yang mewakili peserta pemilihan (calon) untuk menyaksikan pelaksanaan tahap-tahap pemilihan.
20. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.
21. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan mendaftarkan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.